


**KEPUTUSAN Sirkuler Direksi/
CIRCULAR DECISION OF THE BOARD OF DIRECTORS
PT KDB TIFA FINANCE Tbk**

Nomor/ Number : 101/DIR/HO/09/21

**Perihal/Subject : Pengesahan Communication for Shareholders and Investors Regulation /
Ratification of Communication for Shareholders and Investors Regulation**

<p>Menimbang/ <i>With Consideration</i></p>	<p>: Dalam rangka optimalisasi guna meningkatkan efektifitas pelaksanaan komunikasi antara PT KDB Tifa Finance Tbk ("Perseroan") dengan pemegang saham dan/atau investor yang memiliki peran esensial dalam perkembangan dan pertumbuhan Perseroan, maka perlu disusun suatu ketentuan internal terkait hal tersebut / <i>In order to optimize the effectiveness of the implementation of communication between PT KDB Tifa Finance Tbk (the "Company") and shareholders and/or investors who have an essential role in the development and growth of the Company, it is necessary to formulate an internal regulation regarding this matter.</i></p>
<p>Memperhatikan/ <i>With Regard to</i></p>	<p>: 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas / <i>Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company;</i></p> <p>2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan / <i>Financial Services Authority Regulation Number 30/POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance for Finance Companies as amended based on Financial Services Authority Regulation Number 29/POJK.05/2020 concerning Amendments to Financial Services Authority Regulation Number 30/POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance For Finance Companies;</i></p> <p>3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka / <i>Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and the Board of Commissioners of Public Listed Companies;</i></p>

		<p>4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka / <i>Financial Services Authority Regulation Number 29/POJK.04/2016 concerning the Annual Report of the Public Companies;</i></p> <p>5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka / <i>Financial Services Authority Circular Letter Number 32/SEOJK.04/2015 concerning the Corporate Governance Charter for the Public Companies;</i></p> <p>6. Anggaran Dasar Perseroan / <i>The Company's Articles of Association;</i></p>
Keputusan/ Decisions	:	<p>1. Menetapkan dan mengesahkan <i>Communication for Shareholders and Investors Regulation</i> sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan Sirkuler Direksi ini / <i>To stipulate and ratify Communication for Shareholders and Investors Regulation as attached which is an integral part of this Circular Decision of the Board of Directors.</i></p> <p>2. Dengan diberlakukannya <i>Communication for Shareholders and Investors Regulation ini</i>, maka seluruh ketentuan terkait sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi / <i>With the enactment of this Communication for Shareholders and Investors Regulation, all previous related provisions are declared revoked and invalid.</i></p> <p>3. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan dan/atau penyesuaian terhadap Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya / <i>If in the future there is a change and/or adjustment to this Decision, it will be corrected accordingly.</i></p>



Demikian Keputusan Sirkuler ini dibuat dan berlaku efektif sejak tanggal yang tersebut di bawah ini/ *Thus this Circular Decision is made and is effective from the date stated below.*

Tanggal/date: 22 September 2021/ *September 22, 2021*

Direksi/
The Board of Directors,



Kim Kang Soo
Presiden Direktur / *President Director*




Ester Gunawan
Direktur/ *Director*



Kim Kyung Woo
Direktur/ *Director*



Ina Dashinta Hamid
Direktur/ *Director*



Communication for Shareholders and Investors Regulation

Approved on September 7, 2021

1. TUJUAN

Komunikasi dengan pemegang saham dan / atau investor merupakan faktor penting dalam perkembangan dan pertumbuhan Perseroan. Peraturan ini dibentuk untuk memandu proses pemberian atau keterbukaan informasi kepada seluruh pemegang saham dan / atau Investor mengenai kondisi Perseroan yang sedang berjalan termasuk strategi, pengembangan hingga kinerja keuangannya. Komunikasi yang efektif dan informatif antara Perseroan dengan Pemegang Saham dan / atau Investor juga berfungsi untuk mendorong budaya Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Perseroan harus memastikan bahwa informasi yang disebarkan akurat, transparan dan adil untuk menghindari penyalahgunaan dan persepsi di pasar modal. Perseroan akan mengumumkan ketersediaan dokumen dan / atau informasi kepada Pemegang Saham dan / atau Investor yang memilih untuk merujuk ke situs Perseroan www.kdbtifa.co.id Semua komunikasi dengan Pemegang Saham dan / atau Investor didasarkan pada peraturan yang berlaku.

1. PURPOSE

Communication with shareholders and/or investors is an important factor in the development and growth of the Company. This Regulation is formed to guide the process of providing or disclosure of information to all shareholders and/or Investors concerning the Company's on-going condition including, strategy, development up until its financial performance. Communication which is effective and informative between the Company and Shareholders and/or Investors also serves to promote a culture of Good Corporate Governance. The Company must ensure that the information disseminated is accurate, transparent and fair to avoid misuse and perception in the capital markets. The Company will announce the availability of documents and/or information to Shareholders and/or Investors who choose to refer to the Company website www.kdbtifa.co.id. All communication with Shareholders and/or Investors is based on the prevailing regulations.

2. DASAR HUKUM

Ketentuan yang berlaku yang mendasari penyusunan Peraturan ini adalah sebagai berikut:

- 2.1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 2.2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan;
- 2.3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka;
- 2.4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka;
- 2.5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- 2.6. Anggaran Dasar Perseroan;

2. LEGAL BASIS

The prevailing regulations forming the foundation in drafting this Regulation are as follows:

- 2.1 Law Number 40 of 2007 concerning a Limited Liability Company;
- 2.2 Financial Services Authority Regulation Number 30/POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance for Finance Companies as amended based on Financial Services Authority Regulation Number 29/POJK.05/2020 concerning Amendments to Financial Services Authority Regulation Number 30/POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance For Finance Companies;
- 2.3. Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and the Board of Commissioners of Public Companies
- 2.4 Financial Services Authority Regulation Number 29/POJK.04/2016 concerning the Annual Report of the Public Companies;
- 2.5. Financial Services Authority Circular Letter Number 32/SEOJK.04/2015 concerning the Corporate Governance Charter for the Public Companies.
- 2.6. The Company's Articles of Association;

3. MEDIA KOMUNIKASI

Komunikasi dengan pemegang saham dan / atau Investor dilakukan oleh Perseroan dalam bentuk keterbukaan informasi yang dilakukan melalui:

1.1. Surat Kabar

Mempublikasikan informasi penting dalam Surat Kabar Nasional untuk segera dibahas dan disebarluaskan kepada seluruh Pemegang Saham dan / atau Investor dimanapun mereka berada.

1.2. Laporan keuangan

Perseroan akan berusaha untuk mengungkapkan semua informasi keuangan secara akurat melalui Laporan Keuangan. Laporan keuangan harus dipublikasikan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.3. Laporan Tahunan

Sebagai perusahaan pembiayaan publik, Perseroan wajib menerbitkan Laporan Tahunan untuk pemegang saham dan / atau investor. Dokumen tersebut berisi update kegiatan, kinerja dan hasil tahunan Perseroan termasuk, profil Perseroan, Laporan Dewan Komisaris dan Direksi, Tata Kelola Perusahaan dan penerapan Tanggung Jawab Sosial Perseroan. Laporan Tahunan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk selanjutnya diunggah ke situs web BEI dan Perseroan sesuai dengan waktu yang

3. MODE OF COMMUNICATION

Communication with shareholders and/or Investors is carried out by the Company with the form of information disclosure that conducted through:

1.1. Newspaper

The Company shall publish important information in National Newspapers to quickly cover and disseminate to all Shareholders and/or Investors wherever they may be.

1.2. Financial Statement

The Company shall put effort to disclose all financial information accurately in Financial Statements. The financial statement shall be published on time and in accordance with the prevailing regulations.

1.3. Annual Report

As a public finance company, the Company must publish an Annual Report for shareholders and/or investor. The document contains an update of the Company's annual activities, performance and results including, the Company's profile, the Board of Commissioners' and Directors' Reports, Corporate Governance and Corporate Social Responsibility implementation. The Annual Report shall be submitted to the Financial Services Authority (OJK) and the Indonesia Stock Exchange (BEI) and then thereafter uploaded to BEI and Company websites in

ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. accordance with the time table of prevailing regulations.

1.4. Kegiatan Perseroan

Kegiatan Perseroan merupakan salah satu sarana bagi Perseroan untuk berkomunikasi dengan pemegang saham dan / atau Investor. Kegiatan Perseroan tersebut adalah sebagai berikut:

1.4.1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Merupakan organ tertinggi di Perseroan dan berfungsi sebagai wadah bagi seluruh pemegang saham dan / atau investor untuk berinteraksi dengan Dewan Komisaris dan Direksi. Perseroan wajib memberitahukan jadwal RUPS bersama dengan dokumen terkait secara tepat waktu antara setiap proses sampai dengan setelah acara. Kode etik RUPS harus diberitahukan sebelum dan selama acara.

1.4.2. Paparan Publik

Perseroan wajib melakukan pemaparan kepada publik minimal setahun sekali untuk meningkatkan kesadaran pemegang saham dan / atau investor tentang kinerja, kondisi, tantangan dan prospek Perseroan ke depan.

1.4. Corporate Event

A Corporate Event is one of the channels for the Company to communicate with shareholders and/or Investors. The corporate events are as follows:

1.4.1. General Meeting of Shareholders (GMS)

The GMS is the highest organ in the Company and serves as a forum for all shareholders and/or investors to interact with the Board of Commissioners and Directors. The Company shall notify the schedule of the GMS together with the corresponding documentations in a timely manner between each process up until after the event. The code of conduct for the GMS shall be informed before and during the event.

1.4.2. Public Expose

The Company must conduct a Public Expose at least once a year to increase shareholders and/or investors awareness about the Company's performance, condition, challenges and future outlook.

1.4.3. Pertemuan Investor

Perseroan akan menyelenggarakan pertemuan Investor jika perlu untuk memungkinkan pemegang saham / investor lebih memahami Perseroan.

1.4.3. Investor Conference

The Company shall organize an Investor Conference if necessary to allow shareholders/investors to better understand the Company.

1.5. Situs Web Perseroan

Situs web Perseroan berisi semua informasi yang tersedia untuk umum seperti, Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, inisiatif Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, dan data relevan lainnya. Informasi di situs web Perseroan ditinjau dan diperbarui secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.5. The Company's Website

The Company's website contains all publicly available information such as, the Annual Report, Financial Statements, Corporate Social Responsibility initiatives and other relevant data. Information on the Company website is regularly reviewed and updated based on prevailing regulations.

1.6. Akses Email Perseroan

Perseroan harus memberikan akses bagi pemegang saham dan / atau investor untuk berkomunikasi melalui email ke: corporate.secretary@kdbtifa.co.id.

1.6. The Company Email Access

The Company shall provide access for shareholders and/or investors to communicate via email to: corporate.secretary@kdbtifa.co.id.

3. PRINSIP DASAR KETERBUKAAN INFORMASI.

Keterbukaan informasi yang dikeluarkan Perseroan melalui beberapa cara sebagaimana tersebut di atas, harus dilakukan sesuai dengan ketentuan mengikuti prinsip dasar :

3.1. Ketepatan waktu

keterbukaan informasi harus segera disebarluaskan kepada publik dan diselesaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam undang-undang, peraturan, tata cara, aturan,

3. BASIC PRINCIPLES OF INFORMATION DISCLOSURE

The information disclosure issued by the Company through several ways as mentioned above, should be made in accordance with the following basic principles:

3.1. Timeliness

information disclosure should be promptly disseminated to the public and completed within the time frame as stipulated in the

dan ketentuan lain yang berlaku yang ditetapkan dalam Peraturan ini;

applicable laws, regulations, ordinances, rules and other codes setting out in this Regulation;

3.2 Kejujuran

3.2. Truthfulness

Isi informasi yang akan diungkapkan harus objektif dan berdasarkan fakta untuk mencerminkan situasi sebenarnya, tidak boleh ada pernyataan tidak benar yang terkandung di dalamnya;

Contents of the information to be disclosed should be objective and on factual basis to reflect the real situation, no false statement shall be contained;

3.3 Ketepatan

3.3 Accuracy

Isi informasi yang akan diungkapkan harus tidak memihak dan tepat, tidak boleh ada pernyataan yang berlebihan atau menyesatkan;

Contents of the information to be disclosed should be impartial and precise, no exaggerated or misleading statement.

3.4 Kelengkapan

3.4 Completeness

Isi informasi yang akan diungkapkan harus lengkap dan tidak mengandung kelalaian material. Semua dokumen relevan yang disajikan dengan format yang diperlukan harus tersedia; dan

Contents of the information to be disclosed should be complete and contains no material omissions. All relevant documents presenting with required format shall be made available; and

3.5 Pemenuhan

3.5 Compliance

Persyaratan pengungkapan yang disediakan berdasarkan hukum, peraturan, tata cara, aturan, dan ketentuan terkait lainnya yang relevan.

The disclosure requirements provided are based on the relevant laws, regulations, ordinances, rules and other relevant provision.

4. KERAHASIAAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI

4. CONFIDENTIALITY OF INFORMATION DISCLOSURE

4.1. Semua karyawan Perseroan harus benar-benar mematuhi ketentuan yang relevan tentang kerahasiaan dan berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi sebelum pengungkapan dilakukan.

4.1. All employees of the Company should strictly comply with relevant provisions on confidentiality and are obligated to keep information confidential before disclosure is made.

- 4.2. Perseroan harus menandatangani perjanjian kerahasiaan atau menyelesaikan kontrak dengan klausul kerahasiaan setelah keterlibatan dengan pihak eksternal mana pun sesuai dengan ketentuan Perseroan yang relevan.
- 4.3. Perseroan juga harus menetapkan pengaturan kerahasiaan yang ketat untuk melarang pengungkapan informasi secara tidak sengaja, terutama selama negosiasi transaksi material.
- 4.4. Jika ada karyawan Perseroan yang dengan sengaja atau lalai melanggar ketentuan pengungkapan informasi yang menyebabkan kerusakan atau kerugian material bagi Perseroan, Perseroan berhak untuk meminta pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang secara langsung bertanggung jawab atas pelanggaran informasi, ketentuan pengungkapan, dan tergantung pada keadaan, memberlakukan tindakan disipliner atau mengambil tindakan hukum apabila diperlukan.
- 4.5. Jika ada regulator yang mengambil tindakan regulasi, mengeluarkan pemberitahuan kritik atau membuat teguran publik terhadap Perseroan sehubungan dengan pelanggaran peraturan keterbukaan informasi Perseroan, Dewan harus segera mengambil langkah-langkah perbaikan yang sesuai dan melaporkan hal yang
- 4.2. The Company shall enter into confidentiality agreement or conclude contract with confidentiality clause(s) upon engagement with any external parties in accordance with relevant requirements of the Company.
- 4.3. The Company shall also establish stringent confidentiality arrangements to prohibit inadvertent disclosure of information, particularly during negotiation of material transactions.
- 4.4. If any employees of the Company have deliberately or negligently breached the information disclosure provisions that leads to material damage or losses to the Company, the Company shall reserve the right to hold accountable to the person(s) whom are directly liable for the breaching of information disclosure provisions, and depends on the circumstances, impose disciplinary measures or take legal actions when necessary.
- 4.5. If any regulators take regulatory actions, issue notice of criticism or make public reprimand against the Company with regard to the Company's violation of information disclosure regulations, the Board should immediately take appropriate rectification measures and report the same to relevant regulators (as deemed necessary).

sama kepada regulator terkait (jika dianggap perlu).

5. WAKTU PELAKSANAAN

Penerapan saluran komunikasi yang relevan didasarkan pada informasi yang dibutuhkan oleh pemegang saham dan / atau Investor. Informasi Perseroan terkait Laporan Keuangan, Laporan Tahunan dan Peristiwa Perseroan disediakan berdasarkan batasan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semua informasi umum Perseroan lainnya, tersedia di Situs Web Perseroan atau dapat diminta melalui email Perseroan.

6. PEDOMAN PARTISIPASI

Perseroan memahami pentingnya Pemegang Saham dan / atau partisipasi Investor. Pedoman kepesertaan bagi Pemegang Saham dan / atau Investor disesuaikan dengan informasi yang dikeluarkan oleh Perseroan.

7. PENUTUP

Peraturan Komunikasi untuk Pemegang Saham dan Investor ini akan direview secara berkala sesuai dengan perkembangan Perusahaan dan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur oleh Keputusan Direksi. Peraturan ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.

5. TIME OF IMPLEMENTATION

Implementation of the relevant communication channels is based on the information as required by shareholders and/or Investors. The Company's information pertaining to Financial Statements, Annual Report and Corporate Events are provided based on time limits in accordance with the prevailing regulations. All other general information of the Company, are available on the Company Website or can be requested via the Company email.

6. PARTICIPATION GUIDELINE

The Company understands the importance of Shareholders and/or Investor participation. The participation guideline for Shareholders and/or Investors are adapted with the information issued by the Company.

7. CLOSING

This Communication for Shareholders and Investors Regulation will be reviewed periodically in accordance with the Company's development and changes to the applicable laws and regulations. Any items which are not regulated in this Regulation will be regulated by the Resolution of the Board of Directors. This Regulation is effective from the date of stipulation.